



Bupati Bekasi

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR 97 TAHUN 2014

TENTANG

PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PENANAMAN MODAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BEKASI,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib berpedoman pada standar pelayanan minimal;
- b. bahwa sesuai Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah perlu menetapkan Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal;
- c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal tersebut perlu ditetapkan dengan peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437). Sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
10. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Nomor 4741);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Nomor 4890);
17. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2007 Tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal;
19. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
20. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang tertutup dan Daftar Bidang Usahan Yang terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
25. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal;

26. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik;
27. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
28. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/Kota;
29. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan NonPerizinan Penanaman Modal;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2008 Nomor 6);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi; (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2012 Nomor 8);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bekasi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2010 Nomor 3).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PENANAMAN MODAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI.**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Bupati adalah Bupati Bekasi.
5. Peraturan Bupati Bekasi yang selanjutnya disebut Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Bekasi tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Organisasi/Lembaga Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
7. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
8. Urusan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Bekasi berkaitan dengan pelayanan dasar.
9. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
10. Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar Bidang Penanaman Modal yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
11. Pelayanan dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan.
12. Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian SPM berupa Masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan dasar.
13. Target Tahunan adalah nilai persentase atau nilai satuan pencapaian kinerja pada tahun yang bersangkutan.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Penerapan SPM Bidang Penanaman Modal, dijadikan acuan bagi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi dalam menjamin pelaksanaan pelayanan dasar masyarakat Bidang Penanaman Modal.

- (2) Penerapan SPM Bidang Penanaman Modal disusun dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib Pemerintahan Daerah Kabupaten Bekasi yang berkaitan dengan pelayanan dasar Bidang Penanaman Modal.
- (3) Penerapan SPM Bidang Penanaman Modal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi merupakan bagian dari penyelenggaraan pelayanan dasar nasional.

BAB III

PENERAPAN DAN RENCANA PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PENANAMAN MODAL

Pasal 3

- (1) Penerapan SPM Bidang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 merupakan target pelayanan dasar bidang penanaman modal, yang meliputi :
 - a. Jenis Pelayanan Dasar;
 - b. Indikator Kinerja;
 - c. Nilai SPM;
 - d. Target Tahunan ; dan
 - e. Satuan Kerja penanggungjawab
- (2) Jenis pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. Kebijakan Penanaman Modal;
 - b. Kerjasama Penanaman Modal;
 - c. Promosi Penanaman Modal;
 - d. Pelayanan Penanaman Modal;
 - e. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
 - f. Pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal; dan
 - g. Penyebarluasan, Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai indikator dan target standar pelayanan minimal Bidang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, c, d dan e tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Penyelenggaraan pelayanan bidang penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan petunjuk teknis operasional penerapan SPM Bidang Penanaman Modal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi.

- (5) Ketentuan mengenai petunjuk teknis operasional penerapan pencapaian SPM Bidang Penanaman Modal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Rencana Pencapaian SPM Bidang Penanaman Modal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi dilaksanakan secara bertahap berdasarkan pada analisis kemampuan dan potensi daerah.
- (2) Rencana Pencapaian SPM Bidang Penanaman Modal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi merupakan tolok ukur tingkat prestasi kerja pelayanan dasar bidang penanaman modal.
- (3) Rencana Pencapaian SPM bidang penanaman modal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi dijabarkan menjadi target tahunan pencapaian SPM bidang penanaman modal.
- (4) Target Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) sesuai klasifikasi belanja daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 5

Satuan kerja perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 2, melakukan perencanaan pembiayaan penerapan dan pencapaian SPM Bidang Penanaman Modal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Jenis pelayanan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), wajib diselenggarakan oleh Satuan Kerja penanggungjawab sesuai kemampuan, kebutuhan, karakteristik dan potensi daerah.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah penanggungjawab penerapan dan pencapaian SPM Bidang Penanaman Modal menyampaikan laporan kinerja penerapan dan pencapaian SPM Bidang Penanaman Modal kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan sekali.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan Bupati dalam melakukan monitoring dan evaluasi penerapan dan pencapaian SPM Bidang Penanaman Modal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi.

Pasal 8

- (1) Hasil monitoring dan evaluasi penerapan dan pencapaian SPM bidang penanaman modal sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) dipergunakan sebagai bahan pembinaan dan pengawasan dalam penerapan SPM bidang penanaman modal serta pengembangan kapasitas pemerintah daerah.
- (2) Pengembangan kapasitas pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. Pemberian Orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan;
 - b. Perhitungan sumber daya dan dana yang dibutuhkan untuk mencapai SPM Bidang Penanaman Modal, termasuk kesenjangan pembiayaan;
 - c. Penyusunan rencana pencapaian SPM Bidang Penanaman Modal dan penetapan target tahunan pencapaian SPM Bidang Penanaman Modal;
 - d. Penilaian Prestasi kerja pencapaian SPM Bidang Penanaman Modal; dan
 - e. Pelaporan Prestasi Kerja pencapaian SPM Bidang Penanaman Modal Kepada pemerintah melalui gubernur.
- (3) Pengembangan kapasitas pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemampuan kelembagaan, personil dan keuangan daerah.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Bupati melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pelayanan Bidang Penanaman Modal yang dilakukan oleh Aparatur SKPD berdasarkan SPM Bidang Penanaman Modal;
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada SKPD yang menangani pengawasan dan/atau SKPD/unit kerja yang membidangi penerapan dan pencapaian SPM.

BAB VI
PENDANAAN
Pasal 10

Pendanaan yang berkaitan dengan penerapan, pencapaian kinerja/target, pelaporan, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan, serta pengembangan kapasitas pemerintah daerah dibebankan kepada APBD Kabupaten Bekasi.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bekasi.

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Cikarang Pusat
pada tanggal 31 Desember 2014

8 BUPATI BEKASI, /


Hj. NENENG HASANAH YASIN

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BEKASI
 NOMOR :
 TANGGAL :
 TENTANG :
 : PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
 BIDANG PENANAMAN MODAL DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH
 KABUPATEN BEKASI

**INDIKATOR DAN TARGET STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PENANAMAN MODAL
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI**

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL					SKPD	KET	
		INDIKATOR KINERJA	NILAI/TARGET NASIONAL	2014	2015	2016			2017
1	2	3	4	5	6		7	8	
1	Kebijakan Penanaman Modal	Tersedianya Informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan	1 (satu) Sektor /Bidang usaha/Tahun pada Tahun 2014	1 (satu) Sektor/ Bidang usaha/ Tahun	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu				
2	Kerjasama Penanaman Modal	Terselenggaranya fasilitas dalam rangka kerjasama mitraan Antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) tingkat Kabupaten dengan pengusaha tingkat Provinsi/Nasional	1 (satu) Kali/ Tahun pada Tahun 2014	1 (satu) Kali/ Tahun	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu				

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL			TARGET TAHUNAN					SKPD	KET
		INDIKATOR KINERJA	NILAI/TARGET NASIONAL		2014	2015	2016	2017			
1	2	3	4	5	6			7	8		
3	Promosi Penanaman Modal	Terselenggaranya promosi peluang penanaman modal Kabupaten	1 (satu) Kali/ Tahun pada Tahun 2014	4 (empat) Kali/ Tahun	4 (empat) Kali/ Tahun	5 (lima) Kali/ Tahun	5 (lima) Kali/ Tahun	Badan Penanaman Modal dan Pelayan Perizinan Terpadu	Dapat dilaksanakan sendiri atau bersama-sama dengan kab/kota lain atau provinsi		
4	Pelayanan Penanaman Modal	Terselenggaranya perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Bidang Penanaman Modal meliputi Izin Prinsip Penanaman Modal, Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang bekerja di Kabupaten sesuai kewenangan Pemerintah Kabupaten.	100% pada Tahun 2014	100%	100%	100%	100%	Badan Penanaman Modal dan Pelayan Perizinan Terpadu	Jumlah Jenis Perizinan dan Non Perizinan yang dapat dilayani <u>BPMPT</u> x100% 5		
5	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman	Terselenggaranya pelaksanaan modal penanaman	bimbingan kegiatan kepada	1 (satu) Kali/ Tahun pada Tahun	2 (dua) Kali / Tahun	2 (dua) Kali / Tahun	3 (tiga) Kali / Tahun	3 (tiga) Kali / Tahun	Badan Penanaman Modal dan Pelayan		

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL				TARGET TAHUNAN					SKPD	KET
		INDIKATOR KINERJA		NILAI/ TARGET NASIONAL	2014	2015	2016	2017				
1	2	3	4	5	6			7	8			
	Modal.	masyarakat dunia usaha	2014					Perizinan Terpadu				
6	Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Terimplementasikannya Pelayan Perizinan Elektronik (SPPISE)	Sistem Informasi dan Secara	100% pada Tahun 2014	100%	100%	100%	100%	Badan Penanaman Modal dan Pelayan Perizinan Terpadu			
7	Penyebarluasan, Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal	Terselenggaranya kebijakan penanaman kepada masyarakat dunia usaha	sosialisasi modal	1 (satu) Kali/Tahun pada Tahun 2014	1 (satu) Kali / Tahun	1 (satu) Kali / Tahun	2 (dua) Kali / Tahun	2 (dua) Kali / Tahun	Badan Penanaman Modal dan Pelayan Perizinan Terpadu			

BUPATI BEKASI,

Hj. MENENG HASANAH YASIN

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BEKASI
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : PENERAPAN STANDAR PELAYANAN
MINIMAL BIDANG PENANAMAN
MODAL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

**PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL PENERAPAN PENCAPAIAN STANDAR
PELAYANAN MINIMAL BIDANG PENANAMAN MODAL DILINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI**

I. Kebijakan Penanaman Modal.

A. Pengertian.

1. Kebijakan Penanaman Modal adalah serangkaian peraturan perundang-undangan untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi penanaman modal, memperkuat daya saing perekonomian dan mempercepat peningkatan penanaman modal di sektor/bidang usaha unggulan di daerah.
2. Sektor/bidang usaha unggulan adalah sektor/bidang usaha yang memiliki keunggulan komparatif di daerah.

B. Indikator

Tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan sampai dengan 2014 sekurang-kurangnya 1 (satu) sektor/Bidang usaha per tahun.

Informasi peluang usaha antara lain mencakup : lokasi, Ketersediaan lahan, kesesuaian dengan tata ruang daerah, bentuk dukungan pemerintah daerah, potensi pasar dan perkiraan investasi.

C. Sumber Data

Sumber data yang menjadi acuan antara lain :

1. Laporan/hasil survei pemerintah daerah;
2. Laporan/hasil survei kementerian teknis terkait;
3. Data Statistik dan Informasi dari BPS;
4. Peta dasar dan peta tematik dari kementerian/lembaga teknis terkait;
5. Situs informasi potensi daerah berbagai kementerian/lembaga.

D. Target

Target Nasional, tersedia informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan sekurang-kurangnya 1 (satu) sektor/bidang usaha per Tahun pada Tahun 2014.

E. Langkah Kegiatan.

1. Merumuskan Proposal kegiatan penyusunan informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan;
2. Melakukan survei tentang informasi peluang usaha sektor unggulan kabupaten;
3. Kompilasi dan penetapan informasi peluang usaha sektor unggulan kabupaten;
4. Dokumentasi potensi dan informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan daerah melalui media cetak dan elektronik;
5. Pemutakhiran secara berkala dokumentasi informasi peluang usaha sektor unggulan kabupaten;
6. Diseminasi informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan dalam bentuk media cetak antara lain buku dan brosur, dan/atau media elektronik antara lain CD atau website.

F. Sumber Daya Manusia

Aparatur Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPT) Kabupaten Bekasi.

G. Penanggung jawab.

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPT) Kabupaten Bekasi.

II. **Kerjasama Penanaman Modal**

A. Pengertian.

Kerjasama Penanaman Modal adalah fasilitasi Pemerintah Kabupaten Bekasi dalam rangka kerjasama kemitraan antara UMKMK tingkat Kabupaten dengan pengusaha tingkat Provinsi/Nasional

B. Indikator.

Terselenggaranya fasilitasi Pemerintah Kabupaten Bekasi dalam rangka kerjasama kemitraan antara UMKMK Tingkat Kabupaten dengan pengusaha tingkat Provinsi/Nasional.

C. Target.

Target Nasional Tahun 2014, PTSP Penanaman Modal melaksanakan fasilitasi kerjasama kemitraan antara UMKMK tingkat Kabupaten dengan pengusaha tingkat Provinsi/Nasional sekurang-kurangnya 1 (satu) kali per tahun.

D. Langkah Kegiatan.

1. Pendataan Jumlah UMKMK potensial yang akan dimitrakan;
2. Mencari pengusaha tingkat provinsi/nasional yang berminat melakukan kemitraan dengan UMKMK tingkat Kabupaten;
3. Mengadakan kegiatan fasilitasi kerjasama kemitraan dalam bentuk temu usaha.

Keterangan:

Angka 5 adalah jumlah perizinan dan non perizinan yang wajib dilayani BMPPT yaitu Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri; Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri, TDP, SIUP dan Perpanjangan IMTA yang bekerja di Kabupaten Bekasi sesuai kewenangan Pemerintah Kabupaten Bekasi.

2. Contoh Perhitungan:

Misalkan BMPPT baru dapat melayani 2 Jenis Perizinan dan Non Perizinan yaitu Pelayanan Perizinan dan Non perizinan Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri dan Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri, maka persentase jumlah pelayanan perizinan dan non perizinan pada tahun berjalan adalah

$$\frac{2 \text{ Jenis Perizinan dan Non Perizinan yang dapat dilayani}}{5 \text{ BMPPT}} \times 100\% = 40\%$$

Artinya : telah 40 % jumlah perizinan dan non perizinan yang dapat dilayani oleh BPMPT Kabupaten Bekasi

3. Satuan Indikator :

Persentase (%)

C. Sumber data

1. Pemohon perizinan dan non perizinan penanaman modal;
2. Lampiran kelengkapan permohonan perizinan dan non perizinan penanaman modal;
3. Persetujuan penanaman modal dalam negeri/Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri/Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri dan Izin Usaha Penanaman Modal dalam Negeri;
4. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM);
5. SPIPISE

D. Target

Target Nasional tahun 2014, PTSP Penanaman Modal telah menyelenggarakan 100% perizinan dan non perizinan penanaman modal yang wajib disediakan.

E. Langkah Kegiatan.

1. Inventarisasi informasi tentang prosedur dan tata cara pelayanan perizinan dan non perizinan;
2. Identifikasi informasi tentang prosedur dan tata cara pelayanan perizinan dan non perizinan;

3. Penyiapan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang perizinan dan non perizinan sebagai Front Office, Back Office dan Help Desk;
4. Implementasi SPIPISE;
5. Diseminasi dalam bentuk media cetak dan media elektronik;
6. Pemutakhiran secara berkala informasi tentang prosedur dan tata cara pelayanan perizinan dan non perizinan;
7. Langkah-langkah pelayanan perizinan dan non perizinan :
 - a. Pengecekan kelengkapan administrasi permohonan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal dalam negeri;
 - b. Pengecekan terbuka atau tertutupnya bidang usaha yang dimohon untuk penanaman modal dalam negeri;
 - c. Pemrosesan perizinan dan non perizinan penanaman modal dalam negeri;
 - d. Penerbitan dan penyampaian perizinan dan non perizinan penanaman modal dalam negeri kepada pemohon.

F. Sumber Daya Manusia

Pejabat/staf yang membidangi pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal di BPMPPPT Kabupaten Bekasi;

G. Penanggung jawab Kegiatan.

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPPT) Kabupaten Bekasi.

V. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

A. Pengertian.

1. Pengendalian pelaksanaan penanaman modal oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPPT) Kabupaten Bekasi adalah melaksanakan pemantauan, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penanaman modal sesuai hak, kewajiban dan tanggungjawab penanam modal.
2. Bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman modal adalah fasilitasi yang dilakukan kepada penanam modal untuk merealisasikan penanaman modalnya di wilayah Kabupaten Bekasi, yang kegiatannya mencakup bimbingan pengisian permohonan dan kelengkapan administrasi perizinan dan non perizinan pelaksanaan penanaman modal, bimbingan pemenuhan kewajiban penanam modal, bimbingan pengisian laporan kegiatan penanaman modal.

B. Indikator.

Terselenggarakannya bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha 1 (Satu) kali dalam setahun.

C. Sumber Data.

1. Surat persetujuan penanaman modal/ izin prinsip penanaman modal dan izin usaha;

2. Laporan kegiatan penanaman modal;
3. Laporan yang disampaikan oleh penanam modal;
4. Data dari SKPD terkait;
5. SPIPISE;
6. Sumber data lainnya seperti laporan masyarakat dan pemberitaan media.

D. Target

Target Nasional Tahun 2014, PTSP Penanaman Modal melaksanakan bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman modal sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Tahun.

E. Langkah Kegiatan.

1. Menyiapkan SDM dalam pengendalian pelaksanaan kegiatan penanaman modal;
2. Kompilasi data persetujuan penanaman modal/pendaftaran penanaman modal/izin prinsip penanaman modal dan izin usaha perusahaan penanaman modal yang berlokasi di Kabupaten Bekasi;
3. Melakukan pemantauan perkembangan realisasi perusahaan penanaman modal di Kabupaten Bekasi dilihat dari :
 - a. Realisasi administrasi pelaksanaan penanaman modal, meliputi :
 - 1) Akte Pendirian dan perubahan anggaran dasar perusahaan;
 - 2) Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - 3) Tanda Daftar Perusahaan;
 - 4) Perizinan dan non perizinan sesuai kebutuhan bidang usaha;
 - 5) Izin Lokasi bagi perusahaan yang memerlukan lahan bagi kegiatan investasinya;
 - 6) Izin Mendirikan Bangunan bagi perusahaan yang mendirikan bangunan bagi kegiatan investasinya;
 - 7) Izin Undang-Undang Gangguan.
 - b. Realisasi fisik dalam bentuk :
 - 1) Luas Lahan yang telah direalisasikan perusahaan;
 - 2) Pembangunan pabrik/gedung/perkantoran;
 - 3) Pemasangan mesin-mesin/peralatan produksi.
4. Melakukan koordinasi fasilitasi penyelesaian hambatan pelaksanaan penanaman modal di Kabupaten Bekasi;
5. Melakukan bimbingan kepada perusahaan agar memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan seluruh persyaratan perizinan dan non perizinan;
6. Melakukan bimbingan kepada perusahaan dalam pengisian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).

F. Sumber Daya Manusia.

Pejabat/staf yang membidangi pengendalian pelaksanaan penanaman modal di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) Kabupaten Bekasi.

G. Penanggung jawab Kegiatan.

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) Kabupaten Bekasi.

VI. Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

A. Pengertian.

Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal adalah penerapan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non perizinan. Jumlah dan jenis pelayanan SPIPISE yang telah dibangun dan siap diimplementasikan mencakup :

1. Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri;
2. Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri;
3. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).

B. Cara Perhitungan Indikator.

1. Rumus

Terimplementasikannya SPIPISE

$$\frac{\text{Jumlah jenis pelayanan yang dilayani Menggunakan SPIPISE}}{3} \times 100 \%$$

Keterangan :

Angka 3 (tiga) pada pembilang adalah jumlah jenis pelayanan SPIPISE yang telah dibangun dan siap diimplementasikan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) Kabupaten Bekasi.

2. Contoh Perhitungan

Misalkan BPMPPT telah mengimplementasikan SPIPISE untuk pelayanan :

- a. Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri;
- b. Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri.

Maka persentasi terimplementasikannya SPIPISE adalah :

$$\frac{2 \text{ jenis pelayanan yang dilayani Menggunakan SPIPISE}}{3} \times 100 \% = 75 \%$$

Artinya : BPMPPT telah 75 % mengimplementasikan SPIPISE

C. Sumber Data.

Sistem Pelayanan Informasi dan Pelayanan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE).

D. Target

Target Nasional Tahun 2014, PTSP Penanaman Modal telah mengimplementasikan SPIPISE 100 % dalam menyelenggarakan perizinan dan non perizinan penanaman modal yang menjadi kewenangannya.

E. Langkah Kegiatan.

1. Menyiapkan SDM, Perangkat keras dan perangkat lunak;
2. Menyiapkan infrastruktur BPMPT;
3. Mengikuti pelatihan dasar PTSP dan SPIPISE;
4. Mengajukan permohonan hak akses kepada BKPM;
5. Operasionalisasi SPIPISE.

F. Sumber Daya Manusia.

Pejabat/staf yang membidangi pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal di BPMPT Kabupaten Bekasi.

G. Penanggung jawab Kegiatan.

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BMPPT) Kabupaten Bekasi.

VII. Penyebarluasan, Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal

A. Pengertian.

Penyebarluasan, Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal adalah melaksanakan kegiatan bimbingan teknis atau sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha yang mencakup;

1. Kebijakan Penanaman Modal;
2. Tata cara pengajuan permohonan Penanaman Modal Dalam Negeri (Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri, dan Masterlist Barang Modal dan Bahan Baku) baik pengajuan secara manual maupun online melalui SPIPISE.

B. Indikator.

Terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha.

C. Sumber Data.

Sumber data yang menjadi acuan antara lain :

1. Kebijakan di bidang penanaman modal;
2. Manual/panduan tata cara pengajuan permohonan penanaman modal dalam negeri (Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Prinsip Penanaman Modal dalam Negeri, Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri, dan masterlist Barang Modal dan Bahan Baku) baik pengajuan secara manual maupun online melalui SPIPISE;
3. Manual/Panduan teknis yang diterbitkan Kementerian/Lembaga dan Daerah.

D. Target

Target Nasional Tahun 2014, PTSP Penanaman Modal memberikan sosialisasi kebijakan penanaman modal sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu tahun.

E. Langkah Kegiatan.

1. Mengumpulkan manual sosialisasi/pelatihan kebijakan penanaman modal;
2. Menyiapkan materi sosialisasi/pelatihan kebijakan penanaman modal;
3. Menetapkan jadwal sosialisasi/pelatihan kebijakan penanaman modal;
4. Menyiapkan undangan;
5. Menyelenggarakan sosialisasi/pelatihan kebijakan penanaman modal.

F. Sumber Daya Manusia.

1. Pejabat/staf yang menguasai kebijakan penanaman modal di BPMPPT Kabupaten Bekasi;
2. Nara sumber dari instansi teknis terkait.

G. Penanggung jawab Kegiatan.

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) Kabupaten Bekasi.

BUPATI BEKASI, /B

Hj. NENENG HASANAH YASIN